

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197)
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Aceh Barat Daya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
5. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah Majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Majelis Adat Aceh Kemukiman yang selanjutnya disebut MAA Kemukiman adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Kemukiman dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Majelis Adat Aceh Gampong yang selanjutnya disebut MAA Gampong adalah Majelis Penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Keuchik Gampong adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memimpin Pemerintahan Gampong dan merupakan pemangku adat di Gampong.
11. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan landasan hidup dalam masyarakat.
13. Peradilan Adat Gampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik Gampong dengan anggota: Teungku Meunasah dan para Tuha Peut Gampong, Sekretaris Gampong, Ulama, Cendikiawan dan Tokoh Adat lainnya.
14. Peradilan Adat Mukim adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum Chiek dan Para Tuha peut Mukim, Ulama, Cendikiawan dan Tokoh adat lainnya.
15. Ahli Adat crang atau personal yang mempunyai keahlian dalam bidang adat tertentu.
16. Pemangku Lembaga Adat adalah personal yang menjabat dan menjalankan fungsi lembaga adat tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

MAA Kecamatan, MAA Kemukiman dan MAA Gampong dibentuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) MAA Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) MAA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dalam Kabupaten.
- (3) MAA Kemukiman berkedudukan di Kemukiman.
- (4) MAA Gampong berkedudukan di Gampong.

Pasal 5

MAA Kabupaten adalah Lembaga Otonomi dan Mitra Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.

Pasal 6

MAA Kabupaten mempunyai wewenang :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan Adat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 7

MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Mukim dan Peradilan Adat Gampong;
- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama islam, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- g. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- h. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan syariat islam.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari :

- a. Majelis Pemangku Adat; dan
- b. Pengurus MAA Kabupaten.

Pasal 9

Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat; dan
- d. Tokoh Adat mewakili kecamatan-kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. Wakil Ketua 1 Orang;
 - c. Para Ketua Bidang.
- (2) Bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;

- c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
- d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
- e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Pasal 11

- (1) MAA Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bidang-bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang anggota.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten serta Ketua Bidang dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak boleh dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (6) Struktur pengurus MAA Kabupaten terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 12

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
- (2) Pengurus MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dibantu oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA yang diangkat oleh Bupati dalam jabatan dengan eselon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Susunan MAA Kecamatan, Kemukiman dan Gampong disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kemukiman dan Gampong.

Pasal 14

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah MAA Kabupaten bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan Pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali masa bakti berikutnya;
 - b. membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
- (3) Musyawarah MAA Kecamatan diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas :
 - a. memilih dan menetapkan pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
 - b. menyusun dan membahas rencana kerja MAA Kecamatan.
- (4) Pergantian antar waktu Pimpinan/Anggota MAA Kabupaten dilakukan dalam sidang paripurna khusus.
- (5) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan MAA Kabupaten karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berdomisili di luar Kabupaten;
 - d. alasan-alasan lain yang sah.
- (6) Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan Anggota MAA Kabupaten diatur dalam Tata Tertib MAA Kabupaten.

- (7) Persyaratan untuk menjadi Pimpinan/Anggota MAA Kabupaten :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. setia pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai integritas diri dan akhlak mulia;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - g. berdomisili tetap dan tinggal di Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten.
- (2) Pengurus MAA Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan
- (3) Pengurus MAA Kemukiman dipilih oleh Musyawarah Mukim.
- (4) Pengurus MAA Gampong dipilih oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Besar MAA Kabupaten terdiri :
 - a. Pemangku Adat;
 - b. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten;
 - c. Utusan MAA Kecamatan; dan
 - d. Ahli Adat Aceh Pemangku Lembaga Adat.
- (2) Peserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari :
 - a. Pengurus dan Anggota MAA Kecamatan;
 - b. Imum Mukim;
 - c. Keuchik Gampong;
 - d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Dana untuk MAA Kabupaten bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh;
 - c. Bantuan Pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Susunan Pengurus MAA dan Pemangku Adat Kabupaten yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 5 April 2018 M
18 Rajab 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 125

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
(...2.../30.../2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dan penataan tertib hukum bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada. "Adat Bak Poeteumereuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehidupan adat dan hukum adat di Kabupaten Aceh Barat Daya perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16


Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 125

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TANGGAL 5 April 2018 M
18 Rajab 1439 H



BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM